

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN (RUPST)  
PT DARMA HENWA TBK**

**CONVOCATION OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS (AGMS)  
PT DARMA HENWA TBK**

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of PT Darma Henwa Tbk (the "Company") invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) which will be held on:*

Hari / tanggal : Kamis, 20 Juni 2024  
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Financial Hall Jakarta,  
Graha CIMB Niaga  
Lantai 2, Jalan Jenderal  
Sudirman Kav. 58,  
Jakarta Selatan.

*Day / date : Thursday, June 20, 2024  
Time : 02.00 p.m – finish  
Place : Financial Hall, Graha  
CIMB Niaga 2<sup>nd</sup> Floor,  
Jalan Jenderal Sudirman  
Kav. 58, South Jakarta.*

**Agenda RUPST:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi

**AGMS Agenda:**

1. *Approval of the 2023 Annual Report which includes, among others, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Accountability Report for the financial year ended December 31, 2023.*
2. *Ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2023 and to release and discharge of all responsibilities to Board of Commissioners and Board of Directors of the Company (acquit et de charge) for the supervisory and management actions they performed in the financial year ended on December 31, 2023.*
3. *To authorize the Board of Commissioners of the Company to design, determine, and enforce the remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses, and or other remuneration for members of the Board of*

lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024.

4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024.
5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

*Directors and Commissioners of the Company for the period of 2024.*

4. *Appointment of Public Accountant or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Report for the financial year ending on December 31, 2024 and to review or audit other periods in the financial year 2024.*
5. *Change / re-determination of the composition of the Company's management.*

**Dengan penjelasan sebagai berikut:**

*With the following explanation:*

1. Agenda RUPST ke-1 dan ke-2, merupakan agenda rapat yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") Akta No. 64 tahun 2020 pasal 9 dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk Agenda RUPST ke-3, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024.
3. Agenda RUPST ke-4 sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 9, Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS Tahunan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

1. *Agenda for the 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> AGMS, are meeting agendas that are routinely held at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association ("Articles of Association") Deed No. 64 of 2020 article 9 and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company law"), as well as related regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Stock Exchange.*
2. *For the 3rd AGMS Agenda, Company will propose to give authority to the Company's Board of Commissioners to plan, determine and implement remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the period year 2024.*
3. *Agenda of the 4<sup>th</sup> of AGMS in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association article 9, the Company will propose at the Annual GMS to appoint a public accounting firm registered in the Financial Services Authority to conduct an audit of the Company's financial statements for the current year, in accordance with applicable regulations in the Capital Market sector in the Republic of Indonesia.*

Agenda RUPST ke-4 juga untuk menjalankan Peraturan OJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat 1: Rapat Umum Pemegang Saham wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.
- Pasal 3 ayat 2: Dalam hal rapat umum pemegang saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat umum pemegang saham melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:
  - a. Alasan pelimpahan kewenangan; dan
  - b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.

4. Dalam agenda RUPST ke-5, Perseroan akan melakukan Perubahan/ Penetapan kembali susunan pengurus Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") Akta No. 64 tahun 2020 pasal 9 dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.

*The agenda of the 4<sup>th</sup> of AGMS is also to carry out OJK Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, which states as follows:*

- *Article 3, Paragraph 1: The General Meeting of Shareholders must decide on the appointment of the Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) that will provide audit services on the annual historical financial information by considering the proposal from the Board of Commissioners, supervisory board, or parties performing supervisory functions as conducted by the board of commissioners.*
- *Article 3, Paragraph 2: In the event that the General Meeting of Shareholders cannot decide on the appointment of the AP and/or KAP that will provide audit services on the annual historical financial information as referred to in Paragraph (1), the General Meeting of Shareholders delegates the authority to appoint the AP and/or KAP to the board of commissioners, supervisory board, or parties performing supervisory functions as conducted by the board of commissioners, accompanied by an explanation regarding:*
  - a. The reason for delegating the authority; and*
  - b. The criteria or limitations of the AP and/or KAP that can be appointed.*

4. *In the 5<sup>th</sup> agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), Company will make changes/re-determination the composition of the Company's management. This is in accordance with the provisions in the Articles of Association of the Company ("Articles of Association") Deed No. 64 of 2020 article 9 and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law"), as well as related regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (BEI).*

**Catatan:**

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 10 ayat 8 butir (1), yang menyatakan bahwa Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 21 hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan cara mempublikasikan dalam situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan (dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris), maka Pemanggilan RUPS Perseroan diterbitkan pada tanggal **21 Mei 2024**.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 10 ayat 14 butir (2), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada tanggal **20 Mei 2024 (Recording date)** sampai pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat

**Notes:**

1. *This invitation serves as an official invitation to all Shareholders in accordance with the provisions of article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders.*
2. *In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association article 10 paragraph 8 point (1), which states that the Invitation to the GMS must be made at least 21 days before the date of the GMS by not taking into account the date of the invitation and the date of the GMS, by publishing it on the Stock Exchange website, and the Company's website (in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English), the Invitation to the Company's GMS was issued on **May 21, 2024**.*
3. *In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association article 10 paragraph 14 point (2), those entitled to attend or be represented at the Meeting are only Shareholders or legal proxies of Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders closed on 1 (one) business day before the date of advertisement of the invitation to the GMS, namely on **20 May, 2024 (Recording date)** until 16.00 WIB.*
4. *Shareholders and their proxies who will attend the Meeting are required to bring and submit a photocopy of their ID card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.*
5. *For Shareholders in the Collective Custody of KSEI, in addition to a photocopy of ID card, it is also requested to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can*

diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

*be obtained through the Exchange Member or Custodian Bank.*

6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurusan terakhir disertai fotocopi KTP dari Pemberi / Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
- c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Faksimili: (021) 29912364. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 10.000 dan dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
7. Pemberian Kuasa Secara Elektronik. Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui system eASY KSEI yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/egken/>. Dalam Pemberian Kuasa secara elektronik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
6. a. *Shareholders who are unable to attend, maybe represented by their proxies by bringing a valid Power of Attorney as determined by the Company, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Company's Shareholders in this Meeting, but their votes will not be counted in the voting.*
- b. *Shareholders in the form of legal entities should bring a photocopy of the latest articles of association and the deed of appointment of members of the Board of Directors and Commissioners or the latest Management accompanied by a photocopy of the KTP of the Authorizer / Proxy (if authorized).*
- c. *Shareholders who will grant power of attorney can collect the Power of Attorney form on business days and hours at the Company's Head Office, Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Facsimile: (021) 29912364. The Power of Attorney must be signed on Rp 10,000 stamp duty and can be submitted to the Board of Directors of the Company at the latest 3 (three) business days prior to the date of the Meeting.*
7. *Electronic Power of Attorney. The Company has provided an alternative to electronic proxy for Shareholders through the KSEI eASY system managed by KSEI ("e-Proxy") which can be accessed through the link <https://easy.ksei.co.id/egken/>. In granting power of attorney electronically, members of the Board of Directors, members of*

dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.

*the Board of Commissioners, and employees of the Company are prohibited from acting as proxy for the Company's shareholders.*

8. Materi Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal panggilan ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telepon: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.

8. *Meeting materials can be viewed on the Company's website since the date of this invitation, and can be obtained during business hours at the Company's Head Office at the address Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telephone: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365*

9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

9. *To facilitate the arrangement and for the orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their authorized proxies are requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*

Jakarta, 21 Mei 2024  
PT Darma Henwa Tbk  
Direksi Perseroan

Jakarta, May 21, 2024  
PT Darma Henwa Tbk  
Board of Directors